



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan berdasarkan keadaan di lapangan mengenai IUMK agar tidak terjadi tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan oleh Kecamatan dengan DPMPTSP terutama Izin yang memerlukan dan berhubungan dengan Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diganti Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRODI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.

6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin mikro dan kecil, dalam hal ini yaitu Camat di Wilayah Kabupaten Katingan.
7. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
12. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
17. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar izin.
18. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat PUM adalah orang yang melakukan usaha mikro dilokasi yang telah ditentukan.
19. Lokasi IUM adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Izin Usaha Mikro bagi pelaku Usaha Mikro kepada Camat di wilayahnya masing-masing kecuali Camat Katingan Hilir.

Pasal 3

Prinsip Izin Usaha Mikro yang didelegasikan kepada Camat adalah :

- a. Prosedur sederhana;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro;
- c. Kepastian hukum untuk kenyamanan dalam berusaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUM adalah:

- a. PUM mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan Bank dan Non Bank;
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana pemberian Izin Usaha Mikro (IUM).

Pasal 6

Untuk Camat Katingan Hilir tidak diberikan kewenangan mengingat berada satu wilayah dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB IV JENIS BIDANG USAHA MIKRO

Pasal 7

Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah perizinan usaha mikro, dalam bidang usaha sebagaimana Lampiran I dalam Peraturan ini.

BAB V KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 8

- (1). Usaha Mikro adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa kriteria meliputi :
 - a. Memiliki kekayaan bersih atau asset per tahunnya paling banyak RP. 50.000.000,- (lim puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - b. Memiliki hasil penjualan atau omset per tahunnya paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- (2). Usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa kriteria Usaha Kecil Meliputi :
- a. Memiliki kekayaan bersih atau omset mulai dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan atau omset mulai dari RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB VI TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1). Tujuan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat adalah :
- a. Melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja kecamatan;
 - d. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2). Penyederhanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB VII KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN

Pasal 10

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1). Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUM diwilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa;
- (2). Pendataan pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. Identitas pelaku usaha mikro;
 - b. Lokasi pelaku usaha mikro yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Besarnya modal usaha.
- (3). Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial budaya, estetika ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1). PUM melakukan pendaftaran IUM kepada Camat;
- (2). PUM harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat;

- (3). Tata cara pendaftaran IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan IUM;
 - b. Pemeriksaan berkas pendaftaran IUM;
 - c. Penerbitan IUM;
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUM.

Pasal 13

- (1). PUM mengajukan permohonan IUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf (a) kepada Camat;
- (2). Permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. Mengisi formulir yang disediakan :
 1. Kegiatan usaha dan jumlah modal usaha;

Pasal 14

- (1). Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUM;
- (2). Berkas pendaftaran IUM yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan IUM;
- (3). Dalam hal berkas pendaftaran IUM tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi;
- (4). Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 15

- (1). Bagan prosedur pelayanan perizinan pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2). Format surat izin usaha mikro kepada Camat di Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1). Camat menerbitkan IUM dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar;
- (2). IUM diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- (3). Penerbitan IUM kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya, retribusi dan atau pengutan lainnya.

Pasal 17

Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 (satu) mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kop surat;
- b. Nama izin;
- c. Nomor surat;
- d. Dasar hukum;
- e. Detail pemohon terdiri dari :
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;
 3. Nama usaha;
 4. Alamat lengkap;
 5. Nomor telepon;
 6. Bentuk usaha;

- f. Stiker hologram anti pembajakan;
- g. Barcode;
- h. Tanda tangan Camat.

Pasal 18

- (1). Camat dapat melakukan pencabutan IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d;
- (2). Pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pemegang IUM melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO (PUM)

Pasal 19

PUM mempunyai hak antara lain :

- a. Melakukan kegiatan usaha;
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya;
- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, Bank dan Non Bank.

Pasal 20

PUM mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mematuhi ketentuan Perundang-Undangan;
- b. Mematuhi kegiatan sesuai IUM.

Pasal 21

PUM dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperdagangkan barang dan atau jasa ilegal;
- b. PUM yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1). Camat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM tersebut;
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 23

- (1). Lurah atau Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUM kepada Camat;
- (2). Camat menyampaikan laporan hasil penerbitan IUM kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan beserta dinas teknis lainnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1). Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian IUM di wilayahnya;
- (2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan serta dinas terkait lainnya;
 - b. Sosialisai;
 - c. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Fasilitas akses permodalan;
- c. Penguatan kelembagaan;
- d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
- e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan penerbitan IUM bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1). Semua izin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Katingan yang telah ada sebelumnya dianggap telah memiliki izin;
- (2). Permohonan izin yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini sedang dalam proses penyelesaian tetap diproses tetapi tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21.05.2018



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 22 MEI 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 403.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 14 Tahun 2018

TANGGAL : 21.05.2018

TENTANG : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO

A. JENIS PERIZINAN USAHA MIKRO YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN MELIPUTI :

1. Toko, warung, kios, dagang pacarekenan, los sayur ikan, pedagang kaki lima kecuali toko obat/apotik;
2. Penjualan/agen tiket pesawat, kapal, PDAM, PLN, Telkom, Pulsa perorangan;
3. Pedagang ecran khusus bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor (bensin dan solar) selama belum tersedianya SPBU 1 x 24 jam;
4. Pedagang eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (minyak tanah dan gas elpiji) kecuali agen dan pangkalan;
5. Salon kecantikan, refle xyologi, barber shop, tukang cukur perorangan kecuali yang menggunakan bahan kimia;
6. Rumah makan, Depot makan, warung makan, catering, cafe (minuman non alkohol);
7. Fotocopy, percetakan foto studio;
8. Service elektronik (radio, tv dan sejenisnya)
9. Gedung olah raga ;
10. Pencucian kendaraan roda empat/dua tanpa mesin hidrolik;
11. Industri pengolahan tahu atau tempe tempat klasifikasi kecil;
12. Industri pembuatan batako, paving stone, gorong-gorong klasifikasi kecil;
13. Jual beli hasil bumi klasifikasi kecil perorangan (tidak berbentuk badan usaha dan badan hukum);
14. Industri makanan jadi (kue, roti, makanan tradisional, krupuk/kripik, klasifikasi kecil);
15. Industri penggilingan daging (pentol);
16. Bengkel motor dan mobil klasifikasi kecil;
17. Penjahit klasifikasi kecil;
18. Pemotongan unggas/itik sejenisnya;
19. Kerajinan rumah tangga/kerajinan tangan;
20. Tanaman hias/jual bunga dan sejenisnya;
21. Rental mobil/Showroom;
22. Pabrik es klasifikasi kecil;
23. Loundri/Jasa binatu;
24. Mainan anak-anak;
25. Tempat rekreasi/olah raga dan /atau sejenisnya;
26. Pengumpulan barang bekas klasifikasi kecil;
27. Jasa persewaan;
28. Tambak ikan, udang dan sejenisnya klasifikasi kecil untuk perorangan;
29. Penyediaan akomodasi lainnya (Barak, kos-kosan);

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21-05-2018




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 14 Tahun 2018

TANGGAL : 21.05.2018

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KATINGAN.


PROSES STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN KATINGAN



Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,
Pjs. BUPATI KATINGAN,
S U H A E M I

Perizinan dasar usaha ini diberikan dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan, wajib membayar pajak dan pungutan pemerintah, mematuhi peraturan Peraturan Undang-Undang lain yang berlaku, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengembalikan perizinan ini apabila berpindah tempat usaha, perubahan skala usaha, serta memperbaharui apabila terjadi perubahan penanggung jawab usaha tersebut.

Demikian Izin Usaha Mikro ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kasongan,
CAMAT

.....

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,



Pjs. BUPATI KATINGAN,

S U H A E M I